

DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ *FREQUENTLY ASKED QUESTIONS* (FAQ)

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10/SEOJK.05/2024

TENTANG

MEKANISME DAN TATA CARA PEMISAHAN UNIT SYARIAH

PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

1. Apakah Perusahaan dapat melakukan perubahan terhadap Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah (RKPUS)?

Perusahaan tidak dapat lagi melakukan perubahan terhadap RKPUS. Namun Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta Perusahaan untuk melakukan penyesuaian terhadap RKPUS, dalam hal berdasarkan hasil analisis Otoritas Jasa Keuangan, RKPUS yang telah disampaikan Perusahaan atau disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dinilai:

- a. memiliki proyeksi atau target yang tidak realistis;
- b. berpotensi mengakibatkan pihak yang terlibat dalam Pemisahan Unit Syariah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian; dan/atau
- c. realisasi rencana kerja Pemisahan Unit Syariah tidak sesuai dengan yang ditargetkan/direncanakan.

2. Apakah Perusahaan wajib memberitahukan dan mengumumkan perubahan RKPUS?

Dalam hal terjadi penyesuaian terhadap RKPUS yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan penyesuaian perubahan cara Pemisahan Unit Syariah, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi wajib memberitahukan dan mengumumkan perubahan terhadap rencana kerja Pemisahan Unit Syariah kepada pemegang polis, peserta, dan pihak lain yang berkepentingan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas perubahan terhadap rencana kerja tersebut.

3. Berapa besaran modal disetor minimum dan dana jaminan untuk pendirian badan hukum Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil pemisahan unit syariah?

Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah dikecualikan dari pemenuhan persyaratan modal disetor minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (POJK 23/2023).

Modal disetor minimum perseroan mengacu pada undang-undang mengenai perseroan terbatas yaitu paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Namun Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah wajib memenuhi ketentuan ekuitas minimum dan dana jaminan ketika pendirian yang dipersyaratkan dalam POJK 23/2023 serta Perusahaan wajib menyesuaikan dana jaminan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam POJK mengenai Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah setelah mendapatkan izin usaha dari OJK.

4. Kapan Perusahaan harus melaksanakan dan menyampaikan risalah rapat umum pemegang saham (RUPS) dalam rangka pemisahan unit syariah?

- a. Pada saat permohonan izin dengan menyampaikan RUPS yang menyetujui rencana kerja pemisahan Unit Syariah dengan mekanisme bentuk pendirian badan hukum baru hasil pemisahan unit syariah; dan
- b. Pada saat pengalihan portofolio dengan menyampaikan akta risalah RUPS yang menyetujui Pemisahan Unit Syariah sebagai bagian dari permohonan persetujuan pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah.

5. Apakah Perusahaan baru hasil pemisahan unit syariah perlu mengajukan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan untuk pihak utama?

Perusahaan wajib menyampaikan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pihak utama pada saat permohonan izin usaha. Namun khusus untuk anggota dewan pengawas syariah dari Unit Syariah yang ditunjuk kembali menjadi anggota dewan pengawas syariah pada Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah, dikecualikan dari pengajuan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pihak utama yang diajukan pada saat permohonan izin usaha.

6. Apakah produk asuransi yang dipasarkan oleh unit syariah dapat dilanjutkan pemasarannya oleh Perusahaan Asuransi Syariah hasil pemisahan unit syariah? Bagaimana proses pelaporannya?

Produk asuransi yang telah dipasarkan oleh unit syariah dapat dilanjutkan pemasarannya oleh perusahaan asuransi syariah, dengan melakukan mengajukan permohonan bersamaan dengan permohonan izin usaha, Perusahaan baru hasil pemisahan unit syariah melampirkan daftar produk asuransi syariah yang akan dilanjutkan dan dihentikan pemasarannya, surat pernyataan direksi dan aktuaris dari Perusahaan Asuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah dan Perusahaan Asuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah, dan opini dewan pengawas syariah.

7. Bagaimana jika dalam proses pengalihan portofolio terdapat kekurangan dana *tabarru'*?

Dalam hal proses pengalihan portofolio masih terdapat kekurangan (defisit) dana *tabarru'* dan dana *tanahud* maka harus ditutup oleh Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah dengan menggunakan akad hibah.

8. Kapan Unit Syariah harus melakukan penghentian penerimaan bisnis atau peserta baru?

Untuk pemisahan unit syariah bentuk 1, tanggal efektif penghentian penerimaan bisnis atau peserta baru Unit Syariah paling lambat 5 (lima) bulan setelah izin usaha Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah hasil Pemisahan Unit Syariah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan untuk pemisahan unit syariah bentuk 2, tanggal efektif penghentian penerimaan bisnis atau peserta baru Unit Syariah ditetapkan dengan ketentuan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal selesainya pengalihan portofolio.

9. Bagaimana jika pemegang polis, peserta, perusahaan ceding, atau pihak terkait menolak pertanggung jawaban dialihkan kepada Perusahaan yang baru?

Dalam hal pemegang polis, peserta, perusahaan ceding, atau pihak terkait menolak pertanggung jawaban dialihkan kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah,

pertanggunggaan menjadi berakhir dan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah atau Unit Syariah wajib mengembalikan hak pemegang polis, peserta, perusahaan ceding, dan/atau pihak terkait sesuai dengan:

- a. ketentuan masing-masing polis asuransi syariah atau perjanjian reasuransi syariah; atau
- b. dalam hal polis asuransi syariah atau perjanjian reasuransi syariah tidak mengatur mengenai pembatalan atau pengembalian hak pemegang polis, peserta, perusahaan ceding, dan/atau pihak terkait maka dilakukan sesuai dengan:
 - 1) praktik asuransi syariah yang berlaku umum terkait pengembalian hak pemegang polis atau peserta dalam hal terjadi pengakhiran polis asuransi syariah berdasarkan fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah; atau
 - 2) praktik asuransi syariah yang berlaku umum terkait pengembalian hak pemegang polis atau peserta dalam hal terjadi pengakhiran polis asuransi syariah dilakukan berdasarkan opini dari dewan pengawas syariah, dalam hal belum terdapat fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah sebagaimana dimaksud pada angka 1),
dengan menerapkan prinsip perlindungan konsumen.

10. Bagaimana jika dalam pemisahan unit syariah terdapat pelampauan batasan investasi berupa penyertaan langsung dan/atau batasan investasi pada pihak terkait?

Dalam hal Pemisahan Unit Syariah berpotensi mengakibatkan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang menjadi pemegang saham Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah hasil Pemisahan Unit Syariah melampaui batasan investasi berupa penyertaan langsung dan/atau batasan investasi pada pihak terkait, penempatan investasi tersebut dapat dilakukan setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, yang merupakan bagian dari dokumen permohonan izin usaha.

Persetujuan pada saat izin usaha atau perubahan kepemilikan dalam rangka Pemisahan Unit Syariah mencakup pemenuhan persetujuan Otoritas Jasa

Keuangan atas penempatan investasi berupa penyertaan langsung dan/atau investasi pada pihak terkait yang melebihi batasan.